



SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 0432/Pdt.G/2013/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang gugatan cerai sebagai berikut atas perkara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa xxxx RT xxxx RW xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa xxxx RT xxxx RW xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Setelah mempelajari bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

hlm 1 dari 19 hlm. Putusan No.0432/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dibawah Nomor Perkara: 0432/Pdt.G/2013/PA.Slw tanggal 11 Februari 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Maret 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 753/63/III/2000 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.28.17/PW.01/276/2012 tertanggal 08 Februari 2013);
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama kurang lebih 11 tahun 10 bulan, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'daddukhul) dan telah di karuniai 2 anak bernama :
 1. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 11 tahun;
 2. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 5 tahun dan sekarang anak-anak ikut Penggugat;-
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2008 rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perihal masalah faktor ekonomi, yang mana meskipun Tergugat bekerja akan tetapi penghasilan lebih banyak di gunakan untuk kepentingan



Tergugat sendiri, yang berakibat pemberian nafkah dari Tergugat kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari;

5. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri sejak bulan Februari 2012 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak memberi nafkah serta telah membiarkan dan tidak memperdulikan kehidupan Penggugat lagi;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mengajukan peceraian karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

hlm 3 dari 19 hlm. Putusan No.0432/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri untuk mengikuti persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua pihak berperkara tersebut, baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh Mediator Hakim bernama Drs. A. KHAERUN, M.H., namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat tersebut yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa identitas alamat Tergugat di RT xxxx RW xxxx;
- Bahwa poin 1, 2, 3 gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa poin 4 benar sejak tahun 2008 mulai sering bertengkar, tapi penyebabnya tidak benar karena faktor ekonomi, tetapi karena Penggugat tidak taat kepada Tergugat sebagai suami, seperti agar Penggugat tidak kerja ke Malang maupun Jakarta, namun Penggugat tetap berangkat ke Malang selama 2 bulan dan ke Jakarta selama 2 bulan, bahkan sekitar tahun 2011 atau tahun 2012, Penggugat pernah pergi tanpa seijin Tergugat entah kemana sampai 3 bulan tidak pulang;
- Bahwa Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dan bahkan ketika Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan di Sumatera pernah kirim Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa poin 5 tidak benar, Penggugat dan Tergugat baru pisah tempat tinggal sejak akhir Januari 2013, Tergugat pergi dengan pamit kepada Penggugat



karena ada urusan saudara Tergugat yang lagi nyalon sebagai Kepala Desa, namun kemudian Tergugat kembali lagi dan baru akhir Februari 2013, Tergugat pergi lagi karena ternyata Penggugat telah mengajukan cerai ke Pengadilan Agama ini;

- Bahwa Tergugat masih ingin rukun kembali dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan kasihan sama anak-anak;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa masalah RT. dan RW, Penggugat tidak tahu;
- Bahwa tidak benar faktor ekonomi tidak menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, yang benar menjadi penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup;
- Bahwa benar Penggugat bekerja ke Malang dan ke Jakarta dan benar Penggugat pergi tanpa seizin Tergugat, karena Penggugat tidak kuat sering dipukul dan ditendang Tergugat;
- Bahwa tidak benar pisah sejak akhir Pebruari 2013, yang benar

hlm 5 dari 19 hlm. Putusan No.0432/Pdt.G/2013/PA.Slw.



sejak Pebruari 2012 sampai

sekarang sekitar 1 tahun;

- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai ari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan masing-masing dalil-dalilnya, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti- bukti di persidangan sebagai berikut:

I. Bukti-bukti dari pihak Penggugat :

A. Bukti tertulis berupa:-

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 3328146501840004, tanggal 17 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, Alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.28.17/PW.01/276/2012, tanggal 08 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, Alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2;-

B. Bukti saksi-saksi ;

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxx RT xxxx RW xxxx, Kecamatan xxxx,



Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tahun 2000 dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ikut Penggugat;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxt Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal selama 11 tahun lebih;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi tidak tahu penyebabnya, hanya saja Tergugat jarang pulang, dan kalau pulang terjadi pertengkaran dan Tergugat sering mengamuk, memecah piring dan gelas;
- Bahwa sejak sekitar Pebruari 2012, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan sekitar 1 (satu) tahun lamanya, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal dan sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi.
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat masih sering datang, tetapi hanya sebentar untuk memberi uang jajan kepada anak, lalu Tergugat pergi lagi, dan sejak sekitar Januari 2013 Tergugat tidak pernah datang lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali;

hlm 7 dari 19 hlm. Putusan No.0432/Pdt.G/2013/PA.Slw.



2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxx RT.xxxxx RW xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tahun 2000 dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ikut Penggugat;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal selama 11 tahun lebih;-
- Bahwa sejak tahun 2008, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi tidak tahu penyebabnya, hanya saja Tergugat jarang pulang, dan kalau pulang terjadi pertengkaran dan apabila bertengkar, saksi sering melihat di tubuh Penggugat sampai memar, bahkan Penggugat pernah malam-malam keluar rumah sambil lari dan teriak minta tolong;
- Bahwa sejak sekitar Pebruari 2012, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan sekitar 1 (satu) tahun lamanya, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal dan sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan atau belum;



II. Bukti saksi- saksi dari pihak Tergugat:

1. SAKSI I TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat

tinggal di Desa xxxx RT.xxxx RW xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal,

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tahun 2000 dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ikut Tergugat;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal;
- Bahwa Tergugat sering cerita kepada saksi kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Penggugat sering pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sejak sekitar Januari 2013, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan sekitar 3 (tiga) bulan lamanya, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal dan sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang,

bertempat tinggal di Desa xxxx RT xxxx RW xxxx, Kecamatan xxxx,

Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai

berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;

hlm 9 dari 19 hlm. Putusan No.0432/Pdt.G/2013/PA.Slw.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tahun 2000 dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ikut Tergugat;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal;
- Bahwa Tergugat sering cerita kepada saksi kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Penggugat sering pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sejak sekitar Januari 2013, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan sekitar 3 (tiga) bulan lamanya, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal dan sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil, dan saksi menyatakan masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada pihak keluarga Tergugat (SAKSI II TERGUGAT) tersebut untuk berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, namun pihak keluarga Tergugat (SAKSI II TERGUGAT) maupun Tergugat sendiri pada persidangan selanjutnya tidak pernah hadir lagi:-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap sebagaimana dalam gugatannya untuk bercerai dari Tergugat serta memohon putusannya;



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap tetap termasuk dalam pertimbangan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi sebagaimana bukti P1. Oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua pihak berperkara, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun

hlm 11 dari 19 hlm. Putusan No.0432/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang sekarang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maupun melalui Mediator Hakim bernama Drs. A. KHAERUN, M.H., sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan/dipisahkan karena adanya alasan bahwa sejak sekitar awal tahun 2008, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi keluarga yang kurang, karena meskipun Tergugat bekerja, tetapi penghasilannya banyak digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri dan puncaknya kini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak Pebruari 2012 yang hingga sekarang sekitar 1 tahun lamanya, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dan hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil Penggugat lainnya;-

Menimbang, bahwa oleh karena ada dalil gugatan Penggugat yang dibantah, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, kepada Penggugat dan Tergugat tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan dua bukti tertulis (P1 dan P2) dan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat pihak Penggugat, yakni 1. SAKSI I (kakak kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat), 2. SAKSI II (tetangga Penggugat), dan 3. SAKSI III (ayah kandung Penggugat), sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yakni :

1. SAKSI I, TERGUGAT (tetangga Tergugat), dan 2. SAKSI II, TERGUGAT (kakak kandung Tergugat) ;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi meterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;-

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P2, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 23 Maret 2000;

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145 ayat (2), 146, 171 dan Pasal 172 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

hlm 13 dari 19 hlm. Putusan No.0432/Pdt.G/2013/PA.Slw.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal selama 11 (sebelas) tahun lebih dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak sekitar awal tahun 2008, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena masalah ekonomi keluarga yang kurang, dimana Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan puncaknya kini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak sekitar Februari 2012 yang hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun lebih, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;-
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat masih sering datang ke rumah Penggugat, namun antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi mengadakan upaya ke arah kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya, bahkan sejak sekitar awal tahun 2013 atau sekitar 3 (tiga) bulan lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut antara lain menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat berketetapan hati untuk tetap bercerai dari Tergugat, meskipun Tergugat sendiri masih menghendaki agar bisa rukun kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan



Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah setidaknya sejak sekitar awal tahun 2013 atau sekitar 3 (tiga) bulan lebih dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah pecah dan sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide : Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dan apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, justru akan mendatangkan madharat yang lebih besar, sehingga dengan demikian, maka perceraian adalah solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga sesuai kaidah fiqh sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-



undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Majelis Hakim dapat menerima alasan dan mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف
الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا
لها وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : “ *Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk dicerai dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain ”;*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat



dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. NURSIDIK, M.H.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi

hlm 17 dari 19 hlm. Putusan No.0432/Pdt.G/2013/PA.Slw.



sebagai Ketua Majelis, **Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.**, dan **Drs. H. SUHARTO, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **MUNDZIR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. NURSIDIK, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.

Drs. H. SUHARTO, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara (BPP) | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Adm Proses Penyelesaian Perkara (BAPP) | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 360.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000
	-
Jumlah	: Rp. 451.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM

hlm 19 dari 19 hlm. Putusan No.0432/Pdt.G/2013/PA.Slw.